



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 292 /V.02/HK/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENYUSUNAN MEKANISME PEMBIAYAAN BERSAMA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target kepesertaan semesta (*Universal Health Coverage*) Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Provinsi Lampung, maka perlu disusun mekanisme pembiayaan bersama program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terpadu, maka perlu dibentuk Tim Terpadu Penyusunan Mekanisme Pembiayaan Bersama Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TERPADU PENYUSUNAN MEKANISME PEMBIAYAAN BERSAMA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-KARTU INDONESIA SEHAT PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Mekanisme Pembiayaan Bersama Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi Potensi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Pembiayaan Bersama;
 - b. melaksanakan Pemadanan Data Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Penerima Bantuan Iuran bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Data Potensi Peserta melalui Pembiayaan Bersama;
 - c. melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) PBI bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. menyusun Alternatif Mekanisme Pembiayaan Bersama Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Bandar Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-6-2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Wilayah Banter Kalimantan Barat dan Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-Masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 292 /V.02/HK/2018
TANGGAL : 4-6-2018

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENYUSUNAN
MEKANISME PEMBIAYAAN BERSAMAJAMINAN KESEHATAN NASIONAL-KARTU
INDONESIA SEHAT (JKN-KIS) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bandar Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Keamanan, Kesehatan, Perawatan Narapidana dan Tahanan, Pengelolaan Basan/Barang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Bandar Lampung.
8. Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kotabumi.

9. Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Metro.

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 292 /V.02/HK/2018
TANGGAL : 1-6-2018

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM TERPADU PENYUSUNAN
MEKANISME PEMBIAYAAN BERSAMAJAMINAN KESEHATAN NASIONAL-
KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS) PROVINSI LAMPUNG**

- I Koordinator : Kepala Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
 4. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Sub Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Seksi Penyusunan Program Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 7. Kepala Seksi Data Informasi dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 8. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 9. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 10. Staf Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Bandar Lampung.
 11. Staf Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kotabumi.
 12. Staf Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Metro.
 13. IT Helpdesk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Bandar Lampung.

14. IT Helpdesk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kotabumi.
15. IT Helpdesk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Metro.
16. Awliyanti, S.Si, Apt. (Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
17. Dian Purwantini, SKM, M. Kes. (Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO